Pengurus Daerah Jawa Timur
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :
Jl. Pandugo Baru XX Blok X-5 Surabaya
Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com
Website: http://iaijatim.net

SURAT KEPUTUSAN

IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR
Nomor : Kep.002/PD.IAI JAWA TIMUR/1822/XI/2019
Tentang
HASIL RAPAT KOORDINASI DAERAH IKATAN APOTEKER INDONESIA JAWA TIMUR

Menimbang :

a. Bahwa pada tanggal 24 November 2019 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Timur (Rakorda) di Surabaya

b. Bahwa Rakorda IAI Pengurus Daerah Jawa Timur telah membahas topik tentang (1) Persidagan Etik dan Disiplin (2) Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas oleh Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang (3) Lounching Website Pengurus Daerah IAI Jawa Timur (4) Pembahasan Permasalahan di Pengurus Cabang, (5) Rekomendasi 3 (tiga) SIPA, (6) aplikasi SIAP, (7) Surat Penjanjian Kerjasama (PKS) antara investor dengan Apoteker, bagi yang bekerjasama dengan pihak ketiga

c. Bahwa forum Rakorda IAI Pengurus Daerah Jawa Timur telah membahas setiap topik untuk mendapatkan kesepakatan.

d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c di atas perlu ditetapkan Keputusan Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Jawa Timur tentang Hasil Rapat Koordinasi Daerah Ikatan Apoteker Indonesia.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar Ikatan Apoteker Indonesia
2. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Apoteker Indonesia

Memperhatikan :

1. Rapat Koordinasi Daerah telah dihadiri oleh Semua Pengurs Daerah, Pengurus MEDAI Daerah, Dewan Pengawas Daerah, Dewan Pakar, Ketua dan Sekretaris Pengurus Cabang se- Jawa Timur
2. Masukan dan saran dari peserta Rapat Koordinasi Daerah Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Jawa Timur yang berlangsung tanggal 24 November di Surabaya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia Nomor : Kep.002/PD.IAI JAWA TIMUR/1822/XI/2019 tentang Hasil Rapat Koordinasi Daerah Ikatan Apoteker Indonesia Pengurus Daerah Jawa Timur.**

Pengurus Daerah Jawa Timur
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :
Jl. Pandugo Baru XX Blok X-5 Surabaya
Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com
Website: http://iaijatim.net

Pertama	:	Peserta Rakorda IAI Pengurus Daerah Jawa Timur sepakat Draft Peranjian Kerjasama Sama (PKS) antara Apoteker dengan pemilik modal diseragamkan se - jawa timur
Kedua	:	Peserta Rakorda IAI Pengurus Daerah Jawa Timur sepakat tentang rekomendasi 3 SIPA sebagaimana terlampir
Ketiga	:	Peserta Rakorda IAI Pengurus Daerah Jawa Timur sepakat PD jatim dan PC Se-jatim tidak mengaplikasikan SIAP pada proses administrasi anggota di PD dan PC Se-Jawa timur
Keempat	:	PD dan PC wajib melaporkan pelaksanaan Konferensi Daerah/Cabang dan Rapat kerja Daerah/Cabang ke Dewas daerah. Untuk laporan dari PC melalui Pengurus Daerah
Kelima	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di. : Surabaya
Pada tanggal : 24 November 2019

IKATAN APOTEKER INDONESIA PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua	Sekretaris
Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.	Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc.,PhD.,
NA. 05021966009913	NA. 14031981039235

Pengurus Daerah Jawa Timur
IKATAN APOTEKER INDONESIA

Sekretariat :
Jl. Pandugo Baru XX Blok X-5 Surabaya
Telp./Faks. 031-8712322 | e-Mail: iai_jawa_timur@yahoo.com
Website: http://iaijatim.net

Lampiran Surat Keputusan PD IAI Nomor: Kep.002/IAI-JATIM/1822/XI/2019
Tentang Rekomendasi pelaksanaan 3 SIPA

1. Pemberian rekomendasi 3 SIPA mengikuti Permenkes no 31
2. Pelaksanaan 3 SIPA menuntut Apoteker untuk melaksanakan praktek bertanggungjawab
3. Syarat teknis pemberian rekomendasi 3 SIPA:
   a. Pemberian rekomendasi 3 SIPA tidak dibatasi wilayah administrasi Pengurus Cabang, dapat diberikan rekomendasi 3 SIPA antar Pengurus Cabang.
   b. Jarak tempuh antar tempat praktek maksimal 1 Jam perjalanan (dihitung menggunakan waktu tempuh perjalanan di aplikasi google map)
   c. Jangka waktu pemberian rekomendasi SIPA ke-2 dan - 3 minimal enam (6) bulan dihitung dari tanggal keluarnya izin SIA atau dimulainya praktek SIPA sebelumnya.
   d. Untuk Apoteker yang sudah lama berpraktik atau PNS yang berpraktik di wilayah tersebut, jangka waktu pemberian rekomendasi SIPA kedua tergantung dari situasi dan kondisi yang bersangkutan atas pertimbangan pengurus cabang
   e. Pemberian rekomendasi SIPA ke-2 dan -3 berdasarkan hasil Evaluasi Pengurus Cabang terhadap praktek kefarmasian apoteker yang mengajukan.
   f. Syarat pemberian rekomendasi SIPA ke-2 dan -3 tidak mewajibkan harus ada apoteker dengan SIPA ke-1 tetapi harus ada Standar Prosedur Operasional di Apotek yang mengatur Tugas dan wewenang masing-masing personal di Apotek dan klinik
   g. Waktu praktek minimal pada masing-masing tempat praktek di apotek dan klinik:
      I. Pada SIPA pemegang SIA (Apoteker Penanggung Jawab) atau Penanggung jawab Klinik: Lima hari dalam Satu minggu, lima (5) Jam dalam satu hari.
      II. Pada SIPA tidak pemegang SIA (Bukan Apoteker Penanggung jawab) atau penanggung jawab klinik: Sesuai dengan jam praktek yang disepakati

Ditetapkan di. : Surabaya
Pada tanggal : 24 November 2019

IKATAN APOTEKER INDONESIA
PENGURUS DAERAH JAWA TIMUR

Ketua

Sekretaris

Dr. Abdul Rahem, M.Kes., Apt.
NA. 05021966009913

Mahardian Rahmadi, S.Si., M.Sc.,PhD.,
NA. 14031981039235